



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 133 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN LIBUR GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Libur Guru;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian libur guru, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Libur Guru belum mengatur rincian persyaratan libur guru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Libur Guru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Libur Guru (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 133 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN LIBUR GURU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Libur Guru (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 133) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tata cara permintaan dan pemberian libur sebagai berikut:
  - a. Guru yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas libur;
  - b. lamanya hak atas libur sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah 12 (dua belas) hari kerja;
  - c. libur diambil pada waktu liburan sekolah semester 1 (satu) dan/atau semester 2 (dua) sesuai dengan kalender Pendidikan;
  - d. libur dalam keadaan tertentu dapat diambil di luar liburan sekolah dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) mendapat persetujuan kepala sekolah dan Kepala Balai Pendidikan Menengah; dan
  - 2) tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.
- e. libur dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf d meliputi:
- 1) menghadiri pelantikan suami/istri;
  - 2) menghadiri wisuda suami/istri/anak; atau
  - 3) melaksanakan pernikahan anak.
- f. Guru yang tidak mengambil libur pada tahun bersangkutan diperhitungkan pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. hak libur sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperhitungkan dengan cuti bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format permintaan dan pemberian libur Guru ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf c diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Tata cara pengajuan permohonan libur bagi Guru SLB sebagai berikut:

- a. Guru yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Sekolah;
- b. Kepala Sekolah dapat menyetujui permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan pertimbangan pemberian libur tidak mempengaruhi capaian kinerja sekolah; dan

- c. Kepala Sekolah meneruskan permohonan tertulis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Kepala Bidang Pendidikan Khusus untuk mendapat pengesahan.
3. Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tata cara pengajuan permohonan libur bagi Kepala Sekolah SMA dan SMK sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Balai Pendidikan Menengah;
  - b. Kepala Balai Pendidikan Menengah dapat menyetujui permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan pertimbangan pemberian libur tidak mempengaruhi capaian kinerja sekolah; dan
  - c. Kepala Balai Pendidikan Menengah meneruskan permohonan tertulis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan pengesahan.
4. Ketentuan dalam Pasal 8 huruf c diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tata cara pengajuan permohonan libur bagi Kepala Sekolah SLB sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Bidang Pendidikan Khusus;

- b. Kepala Bidang Pendidikan Khusus dapat menyetujui permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan pertimbangan pemberian libur tidak mempengaruhi capaian kinerja sekolah; dan
- c. Kepala Bidang Pendidikan Khusus meneruskan permohonan tertulis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan pengesahan.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Maret 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001